



PIMPINAN DPRK ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I SAMPAI DENGAN V DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah
menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan
keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;
b. bahwa untuk mendapatkan informasi Pelaksanaan APBK
selama 1 (satu) Tahun Anggaran, perlu membentuk Panitia
Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur;
c. bahwa hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Timur
tanggal 11 Juli 2024 merekomendasikan Pembentukan
Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 MD3 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Dearah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Dearah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRK Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRK Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur bertugas melakukan peninjauan ke dinas-dinas dan kelapangan dalam rangka mendapatkan informasi langsung mengenai Pelaksanaan APBK Aceh Timur selama Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur selama 2 (dua) hari kerja terhitung dari tanggal 22 Juli s/d 23 Juli 2024 dan berkoordinasi dengan Pimpinan DPRK Aceh Timur selaku koordinator Pansus.

- KEEMPAT : Panitia Khusus I s/d V DPRK Aceh Timur akan melaporkan hasil pansusnya dalam Rapat Paripurna ke-II DPRK Aceh Timur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2024 pos Sekretariat DPRK Aceh Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di I D I
Pada tanggal 15 Juli 2024 M
9 Muharram 1446 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR


FATTAH FIKRI

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Timur
Nomor : 12 Tahun 2024
Tanggal : 15 Julii 2024 M
9 Muharram 1446 H

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I S/D V DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM RANGKA LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

No	NAMA	Jabatan DalamKomisi	FRAKSI	Instansi Mitra Kerja
1	2	3	4	5
	Pansus I Bidang Pemerintahan			
1.	Azhari	Ketua	PA	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Ihsani	Wakil Ketua	PA	- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3.	Junaidi, S.Pd	Sekretaris	PA	- Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Tarmizi	Anggota	PA	- Dinas Pertanahan
5.	Muhammad Abdul Samad, SH.I, MA	Anggota	PG	- Inspektorat Daerah
6.	Suyanto, AMK	Anggota	Nasdem	- Badan Kesbang dan Politik;
7.	Firdaus	Anggota	PD-Aceh	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8.	Syahrul AG	Anggota	NBS	- Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (WH);
9.	Ahmad Saufi Rizqi	Pendamping		- Bag. Pemerintahan Setdakab;
10.	Sri Purwati	Pendamping		- Bag. Humas dan Protokol Setdakab;
				- Bag. Organisasi Setdakab;
				- Bag. Hukum Setdakab;
				- Sekretariat KIP;
	Pansus II Bidang Perekonomian			
1.	Ibrahim, SH	Ketua	PA	- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2.	H. Mudawali Ibrahim, S.Ag	Wakil Ketua	PA	- Dinas Perikanan;
3.	Nurul A'kla, Amd.Keb	Sekretaris	PA	- Dinas Perkebunan dan Perternakan;
4.	Edi Darmansyah	Anggota	PG	- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
5.	Zulfadli	Anggota	Nasdem	- Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
6.	Rasyidin	Anggota	PD-Aceh	- Bag. Perekonomian Setdakab;
7.	Tgk. Iskandar, S.Pd	Anggota	NBS	
8.	Desri Safari	Pendamping		
9.	Meutia, Amd	Pendamping		

Pansus III Bidang Keuangan dan Pembangunan				
1.	Usman, S.IP	Ketua	PA	- Sekretariat DPRK;
2.	Kasat Arina	Wakil Ketua	PA	- Dinas PU dan Perumahan Rakyat;
3.	Salman	Sekretaris	NBS	- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4.	Muhammad (Amad Leumbeng)	Anggota	PA	- Bappeda;
5.	Fachrul Rizal	Anggota	PG	- Bag. Adm. Pembangunan;
6.	Sartiman	Anggota	Nasdem	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab;
7.	Rusli Ismail, SH	Anggota	PD-Aceh	- Bag. Umum Setdakab
8.	H. Samsul Bahri Hasan	Anggota	NBS	- BUMD
9.	Fadlia, S.Ag	Pendamping		
10.	Ainatul Munawarah	Pendamping		
Pansus IV Bidang Kesejahteraan				
1.	Muhammad Daud	Ketua	PA	- Dinas Perhubungan;
2.	Suriadi, SH.I	Wakil Ketua	PA	- Dinas Komunikasi dan Informatika;
3.	Mariana	Sekretaris	PA	- Dinas Kesehatan ;
4.	Junaidi, Amd	Anggota	PA	- Dinas Sosial;
5.	Salman, ST	Anggota	PD-Aceh	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
6.	Nawawi, AMd	Anggota	NBS	- Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7.	Fuad Fadli	Pendamping		- RSUD dr.Zubir Mahmud Idi;
8.	Maisura, S.Pd	Pendamping		- RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak;
9.	Hawin Halaina	Pendamping		- Dinas Lingkungan Hidup;
				- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
				- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Timur.
Pansus V Bidang Keistimewaan Aceh				
1.	Hamdani A.Gani, SH, MH	Ketua	PG	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2.	Nasrianti	Wakil Ketua	PA	- Dinas Syariat Islam;
3.	Zubir	Sekretaris	PA	- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
4.	Nurdin	Anggota	PA	- Dinas Pendidikan Dayah
5.	Elma Zalmi	Anggota	PD-ACEH	- Bag. Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
6.	Asnawi	Anggota	NBS	- Sekretariat MPU;
7.	Dedi Syahputra	Anggota	NBS	- Sekretariat MPA;
8.	Muhammad Adam, S.Sos.I	Anggota	Nasdem	- Sekretariat MAA;
9.	Syafruddin	Pendamping		- Sekretariat Baitul Maal.
10.	Siti Sapura	Pendamping		

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

FATTAH FIKRI